

MANUAL APLIKASI SAS MODUL PPNPN TERKAIT PENERAPAN UMK

A. PERUBAHAN APLIKASI

1. Penerapan UMK/UMP

Pada aplikasi SAS versi ini mulai diterapkan batas bawah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jika tidak ada, maka menggunakan Upah Minimum Propinsi (UMP). Pengisian UMK/UMP dilakukan oleh satker masing-masing.

2. Penerapan Pemotongan :

a. Jika Pegawai disetting aktif BPJS, maka perlakuan pemotongan iuran Jamkes sebagai berikut :

- Jika Penghasilan dibawah atau sama dengan UMK, maka hitungan 1 % dari UMK
- Jika Penghasilan diatas UMK, maka hitungan 1 % dari penghasilan, dengan maksimal penghasilan sebesar Rp.12.000.000. Dengan kata lain jumlah maksimal potongan adalah Rp. 120.000,-

b. Jika pegawai disetting aktif non BPJS, maka tidak akan dipotong iuran jamkes berapapun penghasilannya (bukan peserta iuran jamkes PPNPN).


B. PROSES MENJALANKAN UPDATE APLIKASI

Aplikasi SAS diupdate dengan versi 20.0.11.


C. PROSES PEREKAMAN DPP

1. Perekaman UMK

Buka menu ;



Selanjutnya isikan informasi yang dibutuhkan ;

A screenshot of the 'RUH UMK/UMP' form. It contains a table with columns: Satker, No Surat Keputusan, Tgl SK, and Rupiah. The first row has values: 658237, S-09/01/PEMDA/2020, 01-01-2020, and 4.000.000. Below the table are input fields for Satker (658237), No Keputusan (s-09/PEMDA/2020), Tgl SK (01-01-2020), and Rupiah (4.000.000). At the bottom, there are buttons: Batal, Ubah, Hapus, and Simpan (highlighted with a red box).

Tekan tombol 'Simpan' untuk menyimpan data.

2. Perekaman DPP sampai dengan SPM

Perekaman DPP dilakukan seperti sebelumnya :

- a. Merekam DPP PPNPN
- b. Merekam SPP berdasarkan DPP yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Mencetak SPP
- d. Mencatat dan mencetak SPM